

BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**IAI DARUL ULMUM KANDANGAN
2025**

Kata Pengantar

Kompetensi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari institusi dalam negeri, tetapi juga dari lembaga pendidikan luar negeri. Seiring dengan tingkat persaingan ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akademik guna menyediakan layanan pendidikan yang terbaik dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses dinamis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi senantiasa merujuk pada standar-standar yang menjadi landasan dalam sistem penjaminan mutu. Dengan adanya sembilan kriteria yang merupakan representasi konkret yang mencerminkan komitmen untuk peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan standar mutu menjadi elemen kunci dalam memulai dan mengelola proses penjaminan mutu di lingkungan tinggi. Formulasi dan penetapan kebijakan mutu berfungsi sebagai fondasi utama yang harus dibangun oleh lembaga pendidikan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas akademik. Melalui kebijakan mutu yang terencana dan terarah, program-program peningkatan mutu akademik dapat diimplementasikan secara efektif. Berdasarkan hal tersebut IAI Darul Ulum Kandungan melakukan penyusunan kebijakan mutu sebagai pijakan fundamental dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Kandungan, 29 Desember 2024

Rektor,

The image shows a circular official stamp of Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan. The stamp features a central emblem with a mosque dome and minaret, surrounded by the text "INSTITUT AGAMA ISLAM" at the top and "DARUL ULUM KANDANGAN" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mukhsin Aseri



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 12 Tahun 2024
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandangan;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : Nopember 2024
Rektor,

Mukhsin Aseri

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabi-ro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
IAI DARUL ULUM KANDANGAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus
 Lahmudinur, SHI., MH.		
Dievaluasi Oleh	:	Pengembangan Akademik
 Erma Sauva Asvia, M.Ag		
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
  Noor Fitriah, M.Pd.		
Ditetapkan Oleh	:	Rektor
  Mukhsin Aseri		

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
SK Kebijakan SPMI	iii
Lembar Pengesahan.....	v
Daftar Isi.....	vi
I. Visi, Misi dan Tujuan IAI Darul Ulum Kandangan	1
1. Sejarah Berdirinya IAI Darul Ulum Kandangan	1
2. Visi IAI Darul Ulum Kandangan	6
3. Misi IAI Darul Ulum Kandangan	6
4. Tujuan IAI Darul Ulum Kandangan	6
5. Sasaran IAI Darul Ulum Kandangan	7
II. Latar Belakang IAI Darul Ulum Kandangan menjalankan SPMI.....	8
III. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	9
IV. Daftar dan Definisi Istilah Dokumen SPMI.....	12
V. Garis Besar Kebijakan SPMI.....	15
1. Tujuan dan Strategi SPMI.....	17
2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	17
3. Manajemen SPMI (PPEPP).....	17
4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI.....	19
5. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	19
6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen	20

BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULMU KANDANGAN

1. Sejarah Berdirinya IAI Darul Ulum Kandangan

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan merupakan perwujudan dari visi Sekolah Tinggi Darul Ulum Kandangan didirikan di Kandangan, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Senin tanggal 18 Muharram 1407 H. bertepatan dengan 22 September 1986. Pada saat didirikan pertama kalinya, perguruan tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Kandangan.

STAI Darul Ulum Kandangan bermula sejak tahun 1960 ketika saat itu berdiri Fakultas Adab di Kota Kandangan yang menjadi cabang dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam perkembangannya, Fakultas Adab Kandangan tersebut berubah menjadi Fakultas Syariah. Tidak lama kemudian berdiri pula Fakultas Tarbiyah di Kota Kandangan. Ketika Pemerintah memberlakukan peraturan integrasi perguruan tinggi daerah ke ibukota provinsi, terjadilah kevakuman perguruan tinggi di Kota Kandangan. Hal ini disadari memiliki dampak yang kurang baik terhadap akselerasi pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tinggal di daerah, sehingga lahir gagasan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi.

Prakarsa pendirian perguruan tinggi di kota Kandangan dirintis oleh H. Umar Yasin selaku Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat itu. Selanjutnya, proses pendirian dipimpin oleh Drs. Rusydi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kandangan. Kemudian, sekitar tahun 1982, dibentuklah Panitia Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) yang diketuai oleh H. A. Makki, B.A. selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat itu. Akhirnya, usaha panjang tersebut membuahkan hasil setelah dilanjutkan oleh Hibji selaku Penjabat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1985-1986). Atas beberapa pertimbangan dan penilaian dari panitia pendirian maka ditunjuklah Yayasan Madrasah Diniyah Darul Ulum Kandangan yang diketuai oleh Tuan Guru H. Abu Hurairah sebagai badan hukum STIS. Sehingga dengan demikian dinamakanlah perguruan tinggi ini STIS Darul Ulum Kandangan.

Pembukaan kuliah dimulai pada tanggal 22 September 1986, bertempat di Madrasah Darul Ulum, Kampung Pandai, Kandangan. Mengingat kuliah perdana sebagai titik tolak berjalannya perkuliahan di sebuah perguruan tinggi maka tanggal 22 September itu selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi almamater.

Kepemimpinan STIS Darul Ulum Kandangan pertama kali (periode 1986-1991) dijabat oleh H. Suhaimi Kaderi, Lc. sebagai Dekan, Drs. Bustani Iman sebagai Pembantu Dekan I, H. M. Khairyadi Dachyar, Lc. sebagai Pembantu Dekan II, H. M. Yamani, B.A. sebagai Pembantu Dekan III, dan Drs. Safruddin HMS. sebagai sekretaris yang pada tahun 1987 digantikan oleh Drs. Tadjuddin Noor.

Izin operasional dari Koordinator Perguruan Tinggi agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Surabaya berdasarkan Keputusan Ketua Kopertais Nomor: 154/K/F-9/P/1987 tanggal 1 Juli 1987 merupakan dasar hukum pertama yang dikantongi oleh STIS Darul Ulum Kandangan. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1990, STIS Darul Ulum Kandangan yang memiliki satu jurusan, yaitu Peradilan Agama (Qadha), berhasil memperoleh status terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 162 Tahun 1990.

Setelah itu, mekanisme koordinasi STIS Darul Ulum Kandangan berpindah dari semula di bawah Kopertais Wilayah VI Surabaya kepada Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Meskipun dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas, perguruan tinggi ini tetap dapat bertahan di bawah kepemimpinan periode kedua (1991-1996) yang dijabat oleh Drs. Bustani Iman sebagai Ketua, Drs. Abd. Halim Syahrani sebagai Pembantu Ketua I, H.M. Khairyadi Dachyar, Lc sebagai Pembantu Ketua II, H.M. Yamani, B.A. sebagai Pembantu Ketua III, dan Drs. M. Subeli sebagai Ketua Jurusan

Pada tahun 1996 STIS Darul Ulum Kandangan mengalami perubahan bentuk lembaga menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Jurusan Peradilan Agama saat itu diubah namanya menjadi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang mendapatkan perpanjangan Status Terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor. 94 Tahun 1996 tanggal 1 Maret 1996. Pengelolaan lembaga pun mengalami pergantian kepada periode ketiga (1996-1999) dengan kepemimpinan Drs. Bustani Iman sebagai Ketua, Drs. Abd. Halim Syahrani sebagai Pembantu Ketua I, H. M. Khairyadi Dachyar, Lc. sebagai Pembantu Ketua II, Zulkifli Taufik, S.H. sebagai Pembantu Ketua III, dan Drs. H. Taufikurrahman sebagai Sekretaris.

Pada periode ketiga tersebut mulai dilaksanakan Wisuda Sarjana I STAI Darul Ulum Kandangan, yaitu pada tanggal 22 September 1996 dalam rangka Dies Natalis X STIS/STAI Darul Ulum Kandangan. Kemudian disusul Wisuda II pada tanggal 28 Maret 1998

Perubahan bentuk lembaga sebagaimana tersebut di atas memberikan peluang untuk menambah jurusan lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 1999 STAI Darul Ulum Kandangan membuka program sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam berdasarkan Surat Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor: Kop.Wil.XI/ PT.02.3/54/1999 tanggal 22 Oktober 1999. Sejak saat itu, kepemimpinan STAI Darul Ulum Kandangan mulai memasuki periode keempat di bawah kepemimpinan Drs. H. Taufikurrahman sebagai Ketua, Drs. H. Saifuddin Khalil sebagai Pembantu Ketua I, H.M. Khairyadi Dachyar, Lc. sebagai Pembantu Ketua II, dan Drs. Mukhsin Aseri sebagai Pembantu Ketua III. Sedangkan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) diketuai oleh H. Zainal Arifin, Lc. dan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) diketuai oleh Drs. H. Berahim.

Menimbang tuntutan kualifikasi pendidikan guru SD/MI yang semakin meningkat, maka setahun kemudian STAI Darul Ulum Kandangan juga membuka Program Diploma II PGSD/MI berdasarkan Surat Izin Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor: Kop.Wil.XI/PT.02.3/68/199 tanggal 8 Desember 2000.

Setelah mengalami perkembangan pesat sebagaimana tersebut di atas, STAI Darul Ulum Kandangan kembali memperbaharui status terdaftarnya. Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor: C/II/I/2001 tanggal 10 Maret 2001 maka STAI Darul Ulum Kandangan memperoleh Status Terdaftar dengan program akademik dan jurusan sebagai berikut:

- 1) Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS);
- 2) Program S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI);
- 3) Program D2 Jurusan PGSD/MI.

Namun mengingat kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1, maka sejak tahun 2007 STAI Darul Ulum Kandangan pun menerapkan passing out terhadap Program D2 Jurusan PGSD/MI berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Departemen Agama RI Nomor: DJ.II/DT.II.III/ PP.02.3/307/06 tanggal 1 Mei 2006. Dengan demikian, STAI Darul Ulum Kandangan hanya memiliki 2 jurusan, yaitu: Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) dan Program S1 Jurusan

Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pada tahun 2010, kedua jurusan (Program Studi) yang dimiliki STAI Darul Ulum Kandangan telah mendapatkan akreditasi dari BAN-PT. Setelah itu, dimulailah periode kelima kepemimpinan STAI Darul Ulum Kandangan (2010-2015) yang diketuai oleh Drs. H. Mukhsin Aseri, M.Ag. Pada periode ini terjadi beberapa kali perubahan struktur personalia, antara lain sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan. Hasil restrukturisasi terbaru periode 2010-2015 adalah Muhammad Yusran, S.Pd.I., M.S.I. sebagai Pembantu Ketua I, Ahmad Harisuddin, S.Th.I., M.Pd.I. sebagai Pembantu Ketua II, Zaini, S.Pd.I. sebagai Pembantu Ketua III, Muhammad Bahram, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, dan Diny Mahdani, S.H.I., M.Pd.I. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Animo masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi ini juga semakin meningkat pasca akreditasi, sehingga pengelola STAI Darul Ulum Kandangan mengalami kesulitan dalam mengatur ruang dan waktu perkuliahan. Oleh karena itu, pada tahun 2011 dimulai pengembangan prasarana kampus baru di Jalan Rantauan Kandangan.

Pada tahun 2015, Prodi PAI STAI Darul Ulum Kandangan kembali diakreditasi oleh BAN-PT dan berhasil mendapatkan nilai B berdasarkan SK Nomor 103/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015. Begitu pula akreditasi Prodi AS berhasil mendapatkan nilai B berdasarkan SK Nomor 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015. Tidak hanya itu, institusi STAI Darul Ulum Kandangan sendiri juga telah terakreditasi pada tahun 2015.

Pengembangan kelembagaan STAI Darul Ulum Kandangan diarahkan kepada penambahan prodi baru. Pada tahun 2016, satu prodi baru mendapatkan izin operasional, yaitu Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) dan mulai menerima mahasiswa untuk Tahun Akademik 2016/2017.

Pada tahun 2017, prodi lainnya yang telah diusulkan adalah prodi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 2017 telah mendapatkan izin opsional Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 6351/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2020 Tentang Pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana STAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan Menetapkan Program

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana STAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi Baik (B) Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025. Tahun yang sama Prodi lain juga diusulkan yaitu Program Studi Ekonomi Syariah telah mendapatkan izin oprsional Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 6632/SK/BAN-PT/AkPKP/S/X/2020 Menetapkan Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana STAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi Baik (B) Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025.

Seiring perkembangan STAI Darul Ulum Kandangan mengusulkan Prodi baru pada tahun 2019 untuk penambahan program studi barua yaitu; Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Arab dan Prodi Perbankan Syariah. Dengan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1168 tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perbankan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 desember 2021 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1169 tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Desember 2019, dan pada tahun 2021 pada tanggal 6 Januari telah 2021 telah diterbitkan SKmenteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021izin pengelolaan program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah), maka STAI Darul Ulum Kandangan memiliki delapan program studi dengan tiga bidang yaitu; pendidikan, hukum islam /Syari'ah dan ekonomi.

Dalam perkembangannya pada bulan Maret tahun 2023 STAI Darul Ulum Kandangan menyusun proposal perubahan Status menjadi Institut dan setahun setelahnya pada bulan Maret tahun 2024 mengajukan perubahan status, pada tanggal 5- 7 Agustus 2024 dilakukan asesment lapangan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan status STAI Darul Ulum menjadi Institut Agama Isalam darul Ulum Kandangan secara

resmi dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 904 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Menjadi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan pada tanggal 27 Agustus 2025.

2. Visi IAI Darul Ulum Kandangan

Visi IAI Darul Ulum Kandangan adalah :

“ MENJADI PERGURUAN TINGGI ISLAM TERKEMUKA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HOLISTIK DAN MODERAT DI KALIMANTAN TAHUN 2045”

3. Misi IAI Darul Ulum Kandangan

Misi IAI darul Ulum Kandangan dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan pendidikan Islam yang berdaya saing untuk membentuk SDM yang berwawasan keislaman, kebangsaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bersikap moderat.
2. Melaksanakan riset dan kajian monodisipliner, multidisipliner, dan interdisipliner untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan SDM yang holistik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai Islam untuk kepentingan pengembangan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan moderasi beragama.
4. Membangun kerjasama strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang berorientasi pada prinsip *good governance*.

4. Tujuan IAI Darul Ulum Kandangan

Tujuan IAI Darul Ulum Kandangan dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, berwawasan holistik, terampil, mandiri, profesional dan moderat.
2. Menghasilkan produk penelitian dan kajian yang inovatif, bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Terwujudnya berbagai bentuk kegiatan/produk pemberdayaan masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai Islam dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan penguatan moderasi beragama untuk memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Islam.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama lembaga untuk peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
5. Terlaksananya tata kelola perguruan tinggi yang berbasis *good governance*.

5. Sasaran IAI Darul Ulum Kandangan

Sebagai ukuran pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis IAI Darul Ulum Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan pada bidang akademik dan non akademik
2. Peningkatan Sistem Panjaminan Mutu
3. Peningkatan sistem Tata Pamong dan Tata Kelola
4. Peningkatan mutu dan produktifitas penelitian, PkM dan publikasi ilmiah dosen
5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM
6. Pengembangan Gedung dan Sarana Prasarana
7. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Penambahan Prodi dan Fakultas dalam rumpun ilmu Sains, Teknik, Sosial, dan Humaniora
9. Penguatan kualitas moderasi beragama
10. Penambahan Prodi-Prodi dan Fakultas dalam Rumpun Ilmu Keagamaan
11. Peningkatan Prestasi Mahasiswa baik pada Bidang Akademik maupun non Akademik

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem penjaminan mutu IAI Darul Ulum Kandangan menjadi panduan untuk memenuhi standar pendidikan tinggi yang berkelanjutan, sehingga terciptanya budaya mutu di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan. Dan juga sistem penjamin mutu berfungsi sebagai pengendali dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Semua institusi pendidikan tinggi wajib melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan berdasarkan:

- a. undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional
- b. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional.
- c. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi no 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi
- d. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- e. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi no 53 tahun 2023 tentang penjaminan Mutu pendidikan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri dari Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang merencanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh IAI Darul Ulum Kandangan dan Sistem Penjamin Mutu External (SPME), direncanakan dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN PT dan /atau LAM melalui Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

SPMI dan SPM mengacu pada Standar Perguruan Tinggi. Pengelolaan Perguruan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Mengacu pada lampiran 05 Peraturan BAN PT nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman IAPT 3.0 disebutkan bahwa keberadaan dokumen SPMI merupakan syarat perlu akreditasi bahwa ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti ahil terkait praktik baik pengembangan budaya mutu perguruan Tinggi. Sehingga jika perguruan tinggi tidak memiliki SPMI dan dokumen itu tidak dilaksanakan secara benar, maka tidak bisa diproses untuk akreditasi

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAI Darul Ulum Kandangan merupakan suatu upaya yang bersifat sistemik dan sistematis, didorong oleh kebutuhan serta kesadaran internal (internally driven) untuk memastikan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di institusi tersebut. SPMI berperan penting dalam proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ruang lingkup implementasi SPMI mencakup lima aspek utama, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAI Darul Ulum Kandangan dilaksanakan dengan konsistensi dan berorientasi pada keberlanjutan guna memastikan pencapaian kualitas yang optimal:

1. Kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder)
2. Transparansi
3. Efisiensi dan efektivitas
4. Akuntabilitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi IAI Darul Ulum Kandangan.

Standar mutu yang diterapkan di IAI Darul Ulum Kandangan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 53 Tahun 2023. Pencapaian standar mutu tersebut ditargetkan melalui sasaran mutu yang berfungsi sebagai indikator kinerja dalam sistem penjaminan mutu eksternal. Penetapan sasaran mutu ini mengacu pada standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, kebijakan yang diterapkan mencakup aspek akademik dan non-akademik. Ruang lingkup kebijakan SPMI di IAI Darul Ulum Kandangan meliputi seluruh aspek pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam dimensi akademik maupun non-akademik. Hal ini mencerminkan upaya membangun sinergi internal di antara seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta sinergi eksternal melalui kemitraan strategis dengan dunia industri dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing, sejalan dengan visi dan misi IAI Darul Ulum Kandangan.

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI IAI Darul Ulum Kandangan meliputi :

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di seluruh unit kerja di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan didasarkan pada prinsip-prinsip keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, tanggung jawab sosial, penghargaan terhadap mutu, transparansi, dan profesionalisme.
2. Kebijakan terkait audit mutu mencakup seluruh standar yang berlaku, dengan tujuan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Proses audit mutu internal dilaksanakan oleh Auditor Internal IAI Darul Ulum Kandangan yang berasal dari luar unit kerja yang diaudit (auditee), guna menjaga objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan audit.
4. Evaluasi terhadap implementasi standar mutu dilakukan secara berkala setiap tahun melalui audit mutu internal. Temuan hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengendalian yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit terkait, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Pencapaian standar mutu ditargetkan melalui sasaran mutu yang berfungsi sebagai indikator kinerja dalam sistem penjaminan mutu eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menerapkan siklus PPEPP, yang terdiri dari lima tahapan utama:

1. **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi** merupakan proses penentuan standar atau tolok ukur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan.
2. **Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah tahap implementasi untuk memenuhi standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan, guna menjamin tercapainya kualitas yang diharapkan.
3. **Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** dilakukan untuk membandingkan hasil atau luaran dari proses pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan, guna mengukur efektivitas pelaksanaannya.
4. **Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya standar yang telah ditetapkan, diikuti dengan penerapan tindakan korektif yang tepat.
5. **Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi** adalah upaya berkelanjutan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas, dengan menetapkan standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

Siklus ini bertujuan untuk memastikan adanya perbaikan mutu yang berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan.



BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTITILAH DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam Kebijakan Mutu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** merujuk pada tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar tambahan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sistemik, dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** merupakan suatu mekanisme penjaminan mutu yang dilaksanakan secara otonom oleh setiap perguruan tinggi, bertujuan untuk mengendalikan serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terstruktur dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah proses evaluasi mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui mekanisme akreditasi untuk menilai kelayakan dan tingkat pencapaian mutu pada program studi dan institusi perguruan tinggi.
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah sistem basis data terintegrasi yang menghimpun seluruh data terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi dari berbagai perguruan tinggi di tingkat nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** merupakan kumpulan standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah serangkaian standar yang ditetapkan secara mandiri oleh perguruan tinggi, dengan cakupan mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi (PT)** merujuk pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi dalam berbagai jenjang dan bidang keilmuan.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan mandat untuk melaksanakan dan

mengembangkan sistem akreditasi perguruan tinggi secara independen.

10. **Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi (LAM)** adalah institusi yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat dengan mandat untuk melaksanakan dan mengembangkan proses akreditasi program studi secara independen.
11. **Kebijakan** merujuk pada pernyataan tertulis yang menggambarkan pemikiran, sikap, serta pandangan institusi terkait suatu isu atau hal tertentu sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.
12. **Kebijakan Mutu** merupakan pedoman strategis yang menjadi arah, landasan, dan dasar utama dalam perencanaan, pengembangan, serta implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan
13. **Pernyataan Kebijakan Mutu** IAI Darul Ulum Kandangan menegaskan komitmen IAI Darul Ulum Kandangan untuk menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam pengembangan sumber daya manusia yang holistic dan bersikap moderat di Kalimantan tahun 2045. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi (SMPT) dengan fokus pada kepuasan pemangku kepentingan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, manajemen berkomitmen untuk:
 - a) Meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
 - b) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi;
 - c) Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil riset serta pengabdian kepada
 - e) masyarakat melalui kemitraan strategis di bidang pendidikan tinggi.
14. **Manual Mutu** adalah dokumen utama yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam penyusunan dokumen operasional lainnya yang mendukung implementasi sistem penjaminan mutu. Seluruh dokumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem ini harus merujuk pada Dokumen Kebijakan Mutu sebagai pedoman utama.
15. **Standar Mutu** merupakan seperangkat kriteria yang mendefinisikan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan, digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi mutu serta kinerja individu maupun unit kerja di lingkungan institusi.
16. **Sasaran Mutu** adalah target pencapaian yang ditetapkan secara periodik untuk

memenuhi standar mutu yang telah dirumuskan, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAI Darul Ulum Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan tingkat kualitas institusi serta menginternalisasikan budaya mutu di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan.
- b. Menjamin kualitas dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien di IAI Darul Ulum Kandangan.
- c. Menjamin mutu pelaksanaan kegiatan penelitian guna menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas di IAI Darul Ulum Kandangan.
- d. Menjamin kualitas program pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan.
- e. Menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen akademik di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan.
- f. Meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di IAI Darul Ulum Kandangan.
- g. Meningkatkan kesadaran, komitmen, serta penguatan budaya mutu di seluruh elemen sivitas akademika.
- h. Mendukung percepatan pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis institusi IAI Darul Ulum Kandangan.
- i. Meningkatkan kualitas kemitraan dan kerja sama di berbagai tingkat, baik lokal, nasional, maupun internasional, untuk mendukung pengembangan institusi.
- j. Membantu dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) internal maupun eksternal.
- k. Menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk mendorong peningkatan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan.
- l. Menjadi landasan dan pedoman strategis bagi institusi dalam menetapkan standar mutu serta manual mutu di IAI Darul Ulum Kandangan.
- m. Menjadi dasar dan arah dalam merumuskan strategi implementasi SPMI di setiap unit pelaksana di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan

- n. Menjadi bukti autentik bahwa IAI Darul Ulum Kandangan memiliki dokumen mutu yang sah sebagai bentuk komitmen terhadap penjaminan mutu.
- o. Berfungsi sebagai indikator dan alat ukur untuk mengevaluasi capaian peningkatan mutu secara objektif di IAI Darul Ulum Kandangan
- p. Menjadi bentuk akuntabilitas institusi kepada masyarakat atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan.
- q. Berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit mutu internal, serta pengembangan berkelanjutan sistem SPMI di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan.
- r. Berfungsi sebagai penentu kebijakan dan Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk memastikan tercapainya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAI Darul Ulum Kandangan, diterapkan berbagai strategi, antara lain:

- a. Menumbuhkan dan menginternalisasikan budaya sadar mutu di seluruh elemen sivitas akademika sebagai fondasi utama dalam pengelolaan institusi.
- b. Membangun kesepahaman yang kuat mengenai pentingnya budaya mutu di kalangan pimpinan, guna mendorong terciptanya tata kelola yang berbasis pada prinsip-prinsip kualitas.
- c. Memperkuat komitmen kepemimpinan dengan berorientasi pada pengembangan budaya mutu yang berkelanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- d. Melaksanakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian mutu di IAI Darul Ulum Kandangan.
- e. Merancang dan menetapkan standar mutu yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai acuan dalam pengelolaan akademik dan non-akademik.
- f. Menentukan sasaran dan target mutu secara spesifik, disertai dengan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur tingkat pencapaian yang diharapkan.
- g. Menetapkan kerangka waktu yang terukur untuk pencapaian setiap sasaran mutu, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

- h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh mengenai sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar mutu, sebagai upaya untuk memastikan efektivitas implementasi serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), IAI Darul Ulum Kandangan berlandaskan pada sejumlah asas fundamental, yaitu;

- a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sebagai prioritas utama dalam pengelolaan mutu.
- b. Menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Mendorong partisipasi aktif dan semangat kolegalitas di antara seluruh unsur civitas akademika untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif.
- d. Mengedepankan inovasi dan komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan sebagai bagian dari budaya institusi.
- e. Memfokuskan upaya pada pembinaan dan penguatan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas output pendidikan.

3. Manajemen Pelaksanaan SPMI:

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAI Darul Ulum Kandangan menerapkan sistem manajemen mutu berbasis siklus *Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan* (PPEPP). Siklus ini bertujuan untuk mewujudkan *continuous quality improvement* dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Prinsip Pelaksanaan Siklus PPEPP:

- a. **Quality First** – Seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil harus memprioritaskan mutu sebagai orientasi utama.
- b. **Stakeholders-in** – Setiap aktivitas institusi diarahkan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- c. **The Next Process is Our Stakeholders** – Setiap individu dalam rantai proses pendidikan harus menganggap pihak lain yang menerima hasil kerja mereka sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani dengan optimal.

- d. ***Speak with Data*** – Pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan didasarkan pada analisis data yang objektif, bukan sekadar asumsi atau perkiraan.
- e. ***Upstream Management*** – Setiap keputusan strategis diambil secara partisipatif dan kolegial, mengedepankan prinsip demokratisasi dalam tata kelola institusi.

Manajemen SPMI (PPEPP):

Pelaksanaan SPMI di IAI Darul Ulum Kandangan merujuk pada ketentuan regulasi, yaitu Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Proses SPMI diawali dengan implementasi siklus PPEPP, yang mencakup:

1. **Penetapan (P) Standar:** Proses perumusan dan penetapan standar mutu pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar internal yang ditetapkan oleh IAI Darul Ulum Kandangan.
2. **Pelaksanaan (P) Standar:** Tahap implementasi atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan, baik pada tingkat nasional maupun internal institusi.
3. **Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar:** Proses evaluasi untuk membandingkan capaian kinerja dengan standar yang telah ditentukan, guna mengukur efektivitas pelaksanaan.
4. **Pengendalian (P) Pelaksanaan Standar:** Analisis terhadap faktor penyebab ketidaktercapaian standar, diikuti dengan tindakan korektif untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.
5. **Peningkatan (P) Standar:** Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas yang berorientasi pada pencapaian standar mutu yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Pelaksanaan manajemen mutu dengan siklus PPEPP di IAI Darul Ulum Kandangan dilakukan melalui delapan tahapan yang saling terhubung. Tahap pertama hingga keempat fokus pada penyusunan dokumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mencakup kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan prosedur serta formulir yang relevan. Sementara itu, tahap lima hingga delapan berfokus pada pelaksanaan dan penjaminan mutu yang meliputi implementasi, pemantauan, serta evaluasi. Keseluruhan tahapan ini dirancang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh proses Tridharma Perguruan Tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan dilaksanakan sesuai dengan standar

yang ditetapkan dalam SPMI, sehingga dapat memenuhi kriteria terbaik dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pelaksanaan kebijakan Penjaminan Mutu di IAI Darul Ulum Kandangan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya, mulai dari level institut, fakultas, program studi (prodi), hingga unit-unit terkait. Secara keseluruhan, organisasi yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di IAI Darul Ulum Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. **Tingkat Institusi:** Penjaminan mutu di tingkat institut dilaksanakan oleh Senat IAI Darul Ulum Kandangan, pimpinan, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Darul Ulum Kandangan. Senat IAI Darul Ulum Kandangan, sebagai badan normatif tertinggi, terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Dosen Wakil Fakultas. Senat bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan penjaminan mutu di tingkat institusi.
- b. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):** LPM adalah badan yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan mutu institusi. LPM dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dalam menjalankan tugasnya.
- c. **Tingkat Fakultas :** Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilakukan oleh pimpinan fakultas dan gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) yang dibentuk berdasarkan keputusan Dekan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas, dan berkoordinasi dengan LPM IAI Darul Ulum Kandangan.
- d. **Tingkat Program Studi (Prodi):** Di tingkat prodi, pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh Ketua program studi yang berkordinasi dengan gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang diangkat berdasarkan keputusan Dekan, bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di program studi dan berkoordinasi dengan LPM IAI Darul Ulum Kandangan

5. JUMLAH DAN NAMA STANDAR DALAM SPMI

IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan standar mutu yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar mutu ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu

Pengabdian kepada Masyarakat, yang masing-masing terdiri dari delapan standar. Rincian standar tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Standar Mutu Pendidikan**, yang mencakup:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. **Standar Mutu Penelitian**, yang mencakup:

- 1) Standar Luaran Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Masukan Penelitian

c. **Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat**, yang mencakup:

- 1) Standar Luaran Pengabdian
- 2) Standar Proses Pengabdian
- 3) Standar Masukan Pengabdian

Selain itu, IAI Darul Ulum Kandangan juga menetapkan tiga standar tambahan di luar Standar Mutu Pendidikan, yaitu:

- a. Standar Tata Pamong, tata Kelola, dan kerjasama
- b. Standar Identitas
- c. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAI Darul Ulum Kandangan berfokus pada upaya untuk menyelaraskan (interkoneksi) SPMI dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Proses ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem basis data yang terhubung dengan pangkalan data nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) serta pangkalan data internal IAI Darul Ulum Kandangan. Beberapa dokumen yang menjadi bagian dari sistem ini meliputi: Statuta IAI Darul Ulum Kandangan, Rencana Strategis (Renstra) IAI Darul Ulum Kandangan, Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAI Darul Ulum Kandangan, Rencana Operasional (Renop) IAI Darul Ulum Kandangan, dan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAI Darul Ulum Kandangan.